

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH
LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG
APARI KABUPATEN MAHKAM ULU

*Diajukan Sebagai Persyaratan Menyusun Skripsi S1 Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Disusun oleh :
FRANSISKUS ASISI DANGAN
NPM : 1874201023
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
2023

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH
LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG
APARI KABUPATEN MAHKAM ULU

*Diajukan Sebagai Persyaratan Menyusun Skripsi S1 Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Disusun oleh :
FRANSISKUS ASISI DANGAN
NPM : 1874201023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
2023



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

Bank :
+ BPD Kaltim
+ Bukopin
+ Muamalat
+ Mandiri

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 24 April 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran Skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor : 56.A/UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung

Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDAJI MUKTI, S.H., M.H.	KETUA	1.
2.	Hj. RUSTIANA, S.H., M.H.	SEKRETARIS	2.
3.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE, S.H., M.H.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : FRANSISKUS ASISI DANGAN
NPM : 18.111007.74201.023
JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHKAM ULU."

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujiann
B+ Sangat Memuaskan
B Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 24 April 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

Fransiskus Asisi Dangan
NPM: 18.111007.74201.023

Telp. : (0541) 734294 - 737222
Fax. : (0541) 736572
E-Mail : uwigama@gmail.com

Ketua Tim Penguji

Dr. H. Hudaaji Mukti, S.H., M.H.
NIDN: 1105087302

KAMPUS
Gedung UWIGAMA
Jl.K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda 75124

*Kutu yang kuman
Widyagama pilihanku*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Asisi Dangan

NPM : 1874201023

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Tinjauan Yuridis Penyelesain Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Kecamatan LongApari Kabupaten Mahakam Ulu. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 November 2023

Yang Menyatakan,



FRANSISKUS ASISI DANGAN

NPM : 1874201025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : FRANSISKUS ASISI DANGAN
NPM : 1874201023
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG
OHANG KECAMATAN LONGAPARI KABUPATEN
MAHKAM ULU MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr.H. Hudali Mukti,S.,M.H
NIDN. 1105087302

Pembimbing II



Rustiana, S.H.,M.H
NIDN. 1107107705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




HALAMAN PENGESAHAN

Nama : FRANSISKUS ASISI DANGAN
NPM : 1874201023
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG
OHANG KECAMATAN LONGAPARI KABUPATEN
MAHAKAM ULU MENYETUJUI

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Hudali Mukti, S.M.H
NIDN. 1105087302

Pembimbing II



Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wina Gama Mahakam Samarinda



Ungkapan Pribadi :

*“jalanilah hidup dengan semangat dan jalani segala dangan bersyurlah
Apa pun yang yang menjadi kekurangan dalam kehidupan ”*

Motto :

*“hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apa pun masalah yang
ada di sekitar kita ”*

ABSTRAKSI

Nama : Fransiskus Asisi Dangan
NPM : 1874201023
Judul : Tinjauan Yuridis Penyelesain Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Kecamatan Longapari Kabupaten Mahakam Ulu Menyetujui
Pembimbing : 1. Dr.H. Hudali Mukti,S.,M.H
2. Rustiana, S.H.,M.H

Keberadaan Hukum adat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik dan sengketa. Salah satunya bentuk pentingnya keberadaan lembaga adat dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Timur yang menerapkan lembaga adat sebagai alternatif penengah suatu permasalahan sengketa tanah, sebelum diarahkan proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi dan litigasi. Kehadirian lembaga adat mengharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kampung Tiong Ohang antara Beka Udai dengan Ledok Lawa. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penulisan ini bertujuan mengakaji bahan-bahan hukum serta cara untuk menyelesaikan sengketa secara adat setempat.

Kata kunci: Hukum adat, lembaga adat, sengketa a

ABSTRACTION

Name : Fransiskus Asisi Dangan
NPM : 1874201023
Titl : Juridical Review of Land Dispute Resolution by the Traditional Institution of Tiong Ohang Village, Longapari District, Mahakam Ulu Regency Approves.
Supervisor : 1. Dr.H. Hudali Mukti,S.,M.H
2. Rustiana, S.H.,M.H

The existence of customary law to date is through the existence of customary courts and customary legal instruments which are still maintained by customary law communities in Indonesia to resolve problems of offenses and disputes. One form of the importance of the existence of traditional institutions within the scope of the customary law community of Tiong Ohang Village, Long Apari District, Mahakam Ulu Regency, Eastern Province, is implementing traditional institutions as an alternative mediator in a land dispute problem, before being directed to the process of resolving land disputes through non-litigation and litigation channels. The presence of traditional institutions hopes to be able to resolve a problem that occurred in Tiong Ohang village between Beka Udai and Ledok Lawa. Based on the above, this writing aims to examine legal materials and ways to resolve disputes according to local customs.

Keywords: *Customary law, customary institutions, customary disputes*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat meyelasaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIN SENGKETA TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONGAPARI KABUPATEN MAHAKAM ULU MENYETUJUI”** sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan selama Penulisan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan penulisan skripsi hingga selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua tercinta, Antonius Bunon Dani, dan Ibu Stefani Ardania, atas doa serta semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada Penulis.
2. Dan kepada kaka tercinta, Fransiska Seluang, yang juga selalu memberi doa dan semangat kepada penulis.
3. Prof.Dr Husaini, M.PD.M.TRektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Dr.H. Hudali Mukti,S.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda serta selaku dosen pembimbing I; yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan arahan dan petunjuk

serta memberikan koreksi yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Rustiana, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan koreksi yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu dalam Skripsi ini.

Selanjutnya dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyajian materi yang dikemukakan dalam Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga saran dan kritik yang membangun dari dosen penguji dan pembaca untuk perbaikan penulisan ini dikemudian hari sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dari Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini layak sebagai sebuah karya tulis ilmiah dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa/i serta pembaca sekaligus menambah pengetahuan tentang Skripsi ini.

Samarinda, 23 November 2023

FRANSISKUS ASISI DANGAN

NPM. 1874201025

DAFTAR ISI

COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETAN TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHKAM ULU.....	15
A. LANDASAN TEORI.....	15
1. Penyelesaian Sengketa	15
2. Jenis Jenis Penyelesaian Sengketa.....	16
3. Hak Atas Tanah.....	18
4. Lembaga Adat.....	20
5. Masyarakat Adat	21
B. LANDASAN FAKTUAL.....	24
a. Wilayah tentang kecamatan long apari,,,.....	29
b. Cara penyelesaian sengketa tanah di kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu.....	28
c. Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah.....	33
d. Struktur Organisasi Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Mahakam Ulu.....	34
BAB III PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETAN TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHKAM ULU.....	35

A.	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Oleh Lembaga Adat Di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu	35
B	Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu.....	45
BAB IV PENUTUP		48
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat balasan permohonan penelitian dari Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang
- Dokumentasi penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain-lain.¹

Menurut Maria R. Ruwiastuti. Tanah adalah : “suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan”.²

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk hingga saat ini, menuntut seseorang akan kebutuhan tanah sebagai lahan untuk tenpat tinggal dan lahan berusaha bagi kehidupannya. Setiap orang maupun kelompok masyarakat tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah. Jumlah luas tanah yang dapat di kuasai manusai sangat terbatas, sedangka kan jumlah manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah kondisai yang tidak seimbang antara persedi

¹ Sri Hajati, dkk, 2017, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 1

² Marba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum terutama bagi masyarakat hukum adat.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan sejarah dan budaya, sehingga banyak ragam budaya yang berbeda-beda di setiap daerah diseluruh Indonesia. Keragaman budaya Indonesia dapat kita lihat pada kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebutlah yang harus dijaga agar tidak hilang dan dilupakan, sehingga nantinya dapat dipelajari dan dapat dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Salah satunya melalui instrumen hukum adat³.

Dalam pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara dicantumkan satu penegasan yang sangat mendasar yang menyatakan bahwa "Kami, masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat⁴

Keberadaan Hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik dan sengketa. Terkhusus dalam sengketa ruang lingkup tanah adat dan tanah ulayat. Masyarakat Hukum Adat percaya dan puas terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat mereka terhadap suatu permasalahan yang diadili melaluiinya, serta putusan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat

³ A. Suriyaman M Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal.21

⁴ Abdul Mukmin, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi*, Jurnal Ilmiah Hukum 2010,hal.8, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/issue/view/45>

adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Apabila mengarah ke konstitusi, dimana disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pada Pasal 28 I ayat (3) menyatakan secara jelas bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum adat dalam memenuhi hak adat mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.⁵

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh yang berwajib, di taati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum, merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis dalam pasal 32 UUDS tahun 1950.⁶

Salah satunya bentuk pentingnya keberadaan lembaga adat dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Timur yang menerapkan lembaga

⁵ Bambang Daru Nugroho, 2015 *Hukum Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.70.

⁶ Dominikua Rato, 2009 *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal.18

adat sebagai alternatif penengah suatu permasalahan sengketa tanah, sebelum diarahkan proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi dan litigasi. Lembaga adat dikampung Tiong Ohang telah mempercayai dan menjaga kelestarian hukum adat untuk proses penyelesaian sengketa tanah. Aturan yang dibuat pun masih berlandas dasar falsafah dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari di kampung Tiong Ohang yang diwarisi secara turun temurun hidup mendiami kampung tersebut.

Bahkan untuk memperkuat keberadaan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Hulu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat. Secara tegas dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat (tetap). Disebut pula dalam Pasal 8 tentang peran lembaga adat, yang menerangkan bahwa 4 keberadaan suatu lembaga adat di daerah merupakan suatu forum komunikasi, konsultasi, pertimbangan bagi Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan bersama melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 8, dapat merujuk pada kasus sengketa tanah yang terjadi antara Bapak Ledok Lawa dengan Beka Udai yang diwakili Bapak Poniran(suami) di kampung Tiong Ohang, Kabupaten Mahakam Ulu.

Kasus sengketa tanah antara Bapak Ledok Lawa dan Beka Udai. Penulis telah melakukan observasi pra penelitian dengan melakukan diskusi atau bertanya secara langsung dengan salah satu anggota lembaga adat kampung Tiong Ohang yang mengetahui sebagian dari kronologis awal mulanya terjadi sengketa tanah, yaitu Bapak Bajon Udai. Adapun fakta-fakta yang narasumber berikan terhadap penulis, dalam kasus sengketa tanah antara Bapak Ledok Lawa dengan Beka Udai. Diinformasi tanah yang bersengketa merupakan tanah hutan, yang luasnya berpuluhan hektar. Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari nenek moyang.

Tanah yang disengketakan antara Bapak Ledok Lawa dengan Beka Udai merupakan tanah yang digunakan untuk berkebun dan beladang. Jarak tempat beladang dengan pemukiman atau tempat masyarakat di kampung Tiong Ohang relatif jauh. Jarak yang ditempuh dari rumah ke ladang berkisaran 10 kilometer. Proses peladangan masyarakat di kampung Tiong Ohang relatif mengikuti perkembangan musim. Sebab kebiasaan masyarakat Tiong Ohang merintis ladang dilakukan pada saat musim kemarau. Perintis ladang pun tidak semuanya berfokus pada satu ladang saja. hal itu terjadi pada kedua belah pihak yang bersengketa Disaat Bapak Ledok Lawa merintis ladang miliknya dengan pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan atau pohon yang cepat membesar

dan tinggi. Orang yang memiliki lahan di sebelahnya tidak melakukan perintisan. Seperti halnya terjadi pada tanah Beka udai atau diwakili oleh suaminya yaitu Bapak Poniran tidak terlalu diperhatikan. Begitupun sebaliknya, disaat Beka Udai melakukan perintisan atau penanaman di ladang yang telah dibersihkan. Beka Udai melakukan pekerjaan di kebun atau tanah lainnya.,semacam ini terus menerus terjadi.

Sebelum terjadinya sengketa batas tanah ke ranah lebih serius, antara Bapak Ledok Lawa dengan Beka Udai. Tanah ditandai dengan saling mengklaim batas tanah. Pihak beka udai menganggap luas tanah sesuai titik yang telah digarap. Begitupun sebaliknya ledok lawa menganggap luas tanah yang digarap sesuai titik yang telah digarap. Situasi tersebut ternyata awal permulaan permasalahan, dimana pengklaiman telah melewati tapal batas tanah masing-masing penggarap (tumpang tindih).

Batas yang di buat oleh nenek moyang dahulu masih berpatokan pada posisi berdampingan,yang mengikuti bentuk alam, sungai pematang lereng batu sebagai batas konstur alam pada pembatas atau di sebut (toron). Namun dengan berjalannya waktu tanda-tanda sebagai tolak ukur bats atas tanah tidak diketahui oleh penerima waris yang ingin menggarap tanah tersebut yang menjadi tolak belakang permasalahan sengketa batas tanah oleh pengaruh iklim. Sehingga tongkat pembatas yang tidak di ketahui oleh kedua pihak pada saat pengarapan yang megakibatkan dari hal tersebut dari kedua belah melakukan pengklaiman batas luas tanah lebih besar.

Beka Udai mengklaim dan mengakui luas tanah miliknya lebih besar. Masalah yang timbul di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari yang terjadi masalah sengketa tanah salah satu permasalah yang terjadi antara kelurga dan juga pihak orang lain salah satu Masalah yang Terjadi pada Sengketa Batas tanah tersebut antar kedua pihank bapak ledok lawa dan beka udai, lahan tersebut Warisan turun-temurun dari nenek moyang kedua pihak yang, belum pernah mengenal baca dan tulis sehingga batas dan ukuran lahan tersebut masih berpatokan pada kearifan lokal dan perposisi berdampingan pembatas oleh tanaman atau dengan bahasa dayak (toron) batas Seiring berjalannya waktu, kini lahan tersebut kemudian digarap kembali oleh kedua penerima warisan , namun terkendala oleh batas.

Masalah pengklaiman batas tanah masih berlangsung sampai sekarang. Dan tidak menemukan titik terang siapa yang berhak memiliki tanah yang dipersengketakan. Kehadiran lembaga adat mengharapkan mampu menyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di kampung Tiong Ohang antara Beka Udai dengan Ledok Lawa.

Atas dasar latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneltian lebih dengan mengakaji bahan- bahan hukum serta sumber-sumber lain yang terkait angaran sampai kesimpulan permasalahan yang di sengketakan dan menentukan peroses penyelesaian sengkata tanahtersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHKAM ULU**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Oleh Lembaga Adat Di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu?
2. Apa Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
- 2 Untuk mengetahui Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan dunia pendidikan, secara detail manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan terhadap penyelesaian Sengketa tanah Yang

dilakukan oleh lembaga adat kampung Tiong Ohang, Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ullu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini,yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dengan mengidentifikasi norma-norma hukum atau perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan perimer adalah bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti,seperti norma (dasar) atau kaidah dasar, dan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen IV
- b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur

e. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data pendukung atau penunjang pembahasan permasalahan yang diteliti, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis, data yang disertai jurnal-jurnal hukum.⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

3 Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui cara, yakni melalui, Studi Kepustakaan dan Studi lapangan

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini menggunakan metode kepustakaan guna memperoleh Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian

⁷ Marzuki Mahmud, 2016, *Peter, Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Prenanda Media Group hal 195.

⁸ *Ibid.*

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan memperoleh jawaban-jawaban yang relavan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁹

Wawancara dilakukan di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, dengan ;

Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara taya jawab untuk memperoleh informasi yang berhubungan Langsung dengan objek penelitian dilakukan dengan menyikap daftar pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

4 Analisa Bahan Hukum

Bahwa dengan metode penelitian hukum, Yuridis Normatif yang digunakan, oleh penulis, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan Sekripsi ini didapatkan oleh penulis dengan melakukan penelitian di Kampung Tiong Ohang, Kecamaan Long Apari yang selanjutnya melakukan analisis yaitu menggunakan Diskriptif kualitatif. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis data yaitu:

⁹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, hal. 82.

- a. Memiliki pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klarifikasi tertentu.

Data merupakan peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitas

C Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi dan mendalami penulisan skripsi secara menyeluruh oleh pembaca. Dalam hal ini penulis dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesain Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Kecamatan LongApari Kabupaten Mahakam Ulu”. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk menjelaskan terkait sistematika penulisannya dan pembahasannya, pada penulisan ini ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) Bab yang tersdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis menguraikan mengenai alasan dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIN SENGKETA TANAH

**OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG
OHANG KECAMATAN LONGAPARI
KABUPATEN MAHKAM ULU**

A. Landasan Teori. Di dalam bab ini menguraikan mengenai teori penulis akan menguraikan teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, Landasan Teori yang diuraikan oleh penulis yakni : Penyelesaian Sengketa, Hak Atas Tanah, Lembaga Adat, Masyarakat Adat.

B. Landasan Faktual. Di dalam penulisan ini penulis juga melakukan penelitian guna menunjang dalam penulisan ini untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, dalam Landasan Faktual yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Hasil wawancara dengan narasumber Baing Puhi selaku Kepala Adat Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Hasil wawancara dengan narasumber bapak Jon sekertaris lembaga adat Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu.

**BAB III : PEMBAHASASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIN
SENGKETA TANAH OLEH LEMBAGA ADAT**

**KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN
LONGAPARI KABUPATAN MAHKAM ULU**

Di dalam bab ini penulis membahas terkait permasalahan dalam penulisan ini yang merupakan pembahasan dari :

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu

BAB IV : PENUTUP

Di dalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran – saran penulis tentang penulisan skripsi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHKAMAH ULU

A. Landasan Teori

1. Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa, yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya, berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan.¹⁰

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekatan,

¹⁰ Ah. Azharuddin Lathif, 2019, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polisi Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan*, Jurnal Jakarta, hal 78

perselisihan dan pertantangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat in

2. Jenis Jenis Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa dapat di bagi menjadi 2 (dua) proses-proses penyelesaian sengketa tertua melalaui, proses litigasi, di dalam pengadilan, kemudian berkembang Proses penyelesaian sengketa melalaui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. proses litigasi menghasilakan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama dan penyelesaian di luar pengadilan ini umumnya di namakan dengan Alternatif penyelesaian sengketa.¹¹

a) Penyelesaian Sengketa Di Dalam Pengadilan (Litigasi)

Sayud Margono mengemukakan *litigasi* adalah gugatan atas suatu konflik yang dituliskan untuk mengantikan konflik sesunguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yaitu bertentangan¹²

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Menurut Munir Fuadi Penyelesaian sengketa secara konvesional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun ¹³

Prosedur sengketa ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang-kalah, cendrung menimbulkan masalah yang baru dalam sebuah peradilan, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari Alternatif lain penyelesaian sengketa di luar

¹¹ Susanti Adi Nugroho,2019,*Mamfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,Prenadamedia Group,hal 1

¹² Sayud Margono,2004,*ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase*,Bogor Ghalia,

¹³ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35

proses peradilan formal penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan ini dikenal dengan istilah Alternatif.¹⁴

b) Penyelesaian sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nonlitigasi. Mekanisme APS lazimnya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral terhadap dua kubu yang sedang bersengketa.

penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal namun lazimnya penyelesaian sengketa alternatif yang dilaksanakan di Indonesia adalah seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999.Tentang Abritrase dan Alternatif penyelesian sengketa dapat kita temui tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu¹⁵

1) Mediasi

Mediasi adalah menjebatani oleh dua pihak amtara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan,kegiatan ini di lakukan oleh mediator sebagai pihak yang iku membantu mencari berbagai alterntif penyelesaian sengketa,posisi mediator dalam hal ini mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengahiri perselisihan dan persengketaan ¹⁶

Mediasi adalah suatu peroses penyelesaian sengketa alternatif yakni pihak ketiga yang di mintakan bantuan untuk membantu peroses penyelesaian sengketa yang berifat pasif dan sama sekali tidak berhak untuk berwenang

¹⁴ Ahya Harahap, 2008,*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, hal 234

¹⁵ Abdul Halim lembaga Peradilan Dan Penyelesian Sengketa Alternatif jurnal [http://www.pabengkulukota.go.id/foto/Lembaga%20Peradilan%20dan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif\(22%20January%202009\).hal17](http://www.pabengkulukota.go.id/foto/Lembaga%20Peradilan%20dan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif(22%20January%202009).hal17)

¹⁶ Syahrial abbas 2009, *Mediasi Dalam Persepktif Hukum Sayriah Hukum Adat,dan Hukum Nasina* hal 2

untuk memberikan suatu masukan terlebih untuk memutuskan perselisian yang terjadi dalam ketentuan peraturan Mahkama Agung No 1 Tahun 2016 disebutkan mediasi merupakan cara penyelesian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak untuk bantuan dari mediator.¹⁷

2) Arbitrase

Lembaga Arbitrase merupakan penyelesaian diluar pengadilan, oleh para wasit yang di pilih oleh kedua belah pihak untuk bersengketa, untuk dapat meyelesaikan melalui jalur Hukum yang diputusnya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat, syarat utama adalah adanya persetujuan dari pihak-pihak¹⁸

3) Negosiasi

Negosiasi adalah merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa yang mendasar penyelesaian ini merupakan cara yang paling penting, karena dengan menggunakan metode ini dapat diawasi presedurnya oleh para pihak dan, penyelesaian didasarkan kesepakatan atau kesesuaian para pihak, proses komunikasi dua arah yang di rancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.¹⁹

4) Konsiliasi

Konsiliasi ini hampir sama halnya dengan mediasi. Cara ini dengan melibatkan pihak ketiga guna menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi juga dapat diselesaikan oleh seseorang individu atau suatu badan yang disebut komisi konsiliasi. Konsiliasi merupakan bentuk suatu bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsilitator) yang bersifat aktif dalam menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa, apa bila pihak yang bersengketa tidak dapat merumuskan kesepakatan maka konsilitator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari sengketa.²⁰

¹⁷ Agus sekarmadji oemar moechthar,2023, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* hal 89

¹⁸ Krisna Harahap,2008, *Hukum Acara Perdata* (Bandung PT Grafiti Budi Utami,hal 148

¹⁹ Jamal wiwoho,*Aspek Hukum Dalam Bisnis*,Jurnal Hukum 2004.hal 3

²⁰ Gunawan Widjaja.*Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta;PT Rajagrafindo persada 2002 hal 59

3. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak atas tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Kewenangan dalam hak atas tanah disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya.²¹

Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu:

- 1) Hak atas tanah yang bersifat tetap
macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
- 2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas tanah ini belum ada.
- 3) Hak atas tanah yang bersifat sementara.
Yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA²².

Adapun hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) yang terdiri dari :

a) Hak Milik

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas Tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas Tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sebagai subjek Hak Milik.²³

Menurut Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya paling) – kuat

²¹ Urip santoso,2015 *Perolehan Hak Atas Tanah*,Jakarta,PT Kharisma Putra Utama hal,16

²² Muhammad,2019,*Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Indonesia* hal,491

²³ Urip Santoso, 2005 *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* Jakarta kencana ,hal 90

dan terpenuh. Tetapi pengertian terkuat, terpenuh dan paling sempurna tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanahnya.²⁴

Dari segi peruntukannya Hak Milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja baik untuk usaha pertanian maupun non pertanian (rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha).²⁵

b) Hak Guna Usaha

Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Kemudian luas tanah Hak Guna Usaha minimal 5 hektar dan luas maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum luas minimal 5 hektar dan luas maksimalnya ditetepkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur pada Pasal 28 ayat (2) UUPA.

4. Lembaga Adat

a) Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan penyelengara hukum adat dan adat istiadat yang berfungsi Mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan hak kehidupan masyarakat adat dalam segala kepentingan masyarakat baik yang menyangkut adat dalam segala maupun kehidupan sosial masyarakat²⁶

Lembaga adat adalah suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat adat agar terbendungnya aspirasi masyarakat adat terhadap pemerintah.

²⁴ Arie S. Hutagulung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Rajawali Press, hal 32.

²⁵ Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang Mediatama, hal25.

²⁶ C Rizal Akbar Maya Poetra,2021,QuoVadis Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja,PT.Nas Media Indonesia,Yogyakarta,hal 99

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga Adat menjelaskan bahwa lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat (tetap)

b) Peran lembaga adat

Peran lembaga adat yang ada setiap kelompok kebudayaan sangat penting yang merupa kan bagian dari lembaga kemasyarakatan,memiliki peran yang cukup kuat dalam kaitannya terhadap system kemasyarakatan maupun aktifitas masyarakat dalam menjalan kankehidupan sehari-hari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 8 mengatur peran Lembaga Adat di Daerah merupakan forum komunikasi, konsultasi, pertimbangan bagi Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah Daerah

5. Masyarakat Hukum Adat

Di dalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlaku hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai cerminan dari sesuatu yang dianggap benar, patut dan baik dalam menata hubungan-hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya maupun lingkungan alam fisiknya seperti tanah. Dalam menata hubungan sosial dan fisik telah melahirkan pranata-pranata hukum adat seperti hukum kekerabatan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan sebagainya. Apa

yang dianggap benar, patut dan baik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat.²⁷

Menurut R.Z Titahelu menyatakan diperlukan konsep yang jelas mengenai masyarakat hukum adat, menurutnya secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih menggunakan hukum adat di dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak saja di dalam lapangan keagamaan, akan tetapi juga di dalam lapangan pemerintahan, sosial, ekonomi maupun budaya.²⁸

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu Nomor 7 tahun 2018 Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun Dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang sangat kuat dalam masyarakat adat.

Adapun hak – hak masyarakat hukum adat yang disebutkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7 yaitu;

- 1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempat secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
- 2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup segala sesuatu yang ada di permukaan tanah

²⁷ M.Syamsudin,2008 *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta Jurnal*, hal 340

²⁸ Jenny.K.Matuankotta, *Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam* hal,5

- 3) Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan
- 4) Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya berlaku sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
- 5) Hak atas tanah bersifat komunal dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali kepentingan umum
- 6) Manfaat tanah yang bersifat komunal didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang dianut
- 7) Hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan

Menurut Soekanto (2001: 91) “Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan”. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya”²⁹

²⁹ John Haba, 2010, *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia* Juranal hal 256

B. Landasan Faktual

a) Wilayah tentang kecamatan long apari

Lembaga adat sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa di desa Long Apari Adalah Kecamatan di Kabupaten Mahakam ulu kecamatan long apari, Provinsi Kalimantan Timur.yang di kepala oleh Camat bapak Petrus Ngo S,P.,AP.dengan jumlah total Populasi l: 4.093 jiwa Batas kecamatn long apari yang berbatas dengan di Utara berbatasan Serawak, Malaysia dan berbatas di bagian Timur berbatasan Kab. Malinau, dan Kec. Long Pahai dan sebelah Selatan berbatasan Murung Raya di bagian Barat berbatasan Kab. Kapuas Hulu,Kecamatan Long Apari dihuni oleh 1.436 KK, dengan jumlah Penduduk adalah 4.298 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki 2.279 orang, dan jumlah penduduk perempuan 2.019 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Long Apari adalah 1,2 jiwa/km².Kecamatan long apari kabupaten Mahakam ulu terutama Mayoritas Penduduk Kecamatan Long Apari adalah kelompok suku Dayak antara lain Punan, Havongan, Bukot, Penihing dan Aoheng serta Bahau dan Bakumpai, selain itu suku pendatang seperti Suku Jawa, Bugis dan Flores juga ditemukan diwilayah kecamatan ini. Sebagian besar penduduk Kecamatan Long Apari memeluk Agama Katolik Roma (82.55%) Protestan (3.65%) dan Agama Tradisional (0.35%).

Dalam kebudayaan Dayak Aoheng terbentuk dan muncul sebagai sebuah entitas etnik atau suku melalui sebuah proses cukup panjang. Suku bangsa Dayak Aoheng terbentuk menjadi sebuah entitas eknis melalui perpaduan berbagai kelompok nomaden/peramu yang berbeda (kebiasaan dan dialek) pada awal mulanya dan terus terjadi demikian pada periode berikutnya saat

kelompok-kelompok tersebut mulai bercocok tanam/berladang. Dengan demikian, proses munculnya sub-etnik suku Dayak Aoheng adalah proses yang tidak sekali jadi, melainkan terlebih dahulu melalui fase terbentuknya kelompok-kelompok pra-Suku Aoheng yang otonom, dan demikian terus berkembang lalu terintegrasi dan membentuk sebuah entitas etnik, dengan kebudayaan dan bahasa tunggal yang sebut sebagai suku Dayak Aoheng. Catatan tertulis tentang suku Dayak Aoheng baru dapat disajikan pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada masa ini suku Bangsa Dayak Aoheng bermukim daerah di sekitar Pegunungan Muller bagian barat. Dalam perkembangan selanjutnya mereka meninggalkan daerah ini dan sebagian besar dari Suku Bangsa Dayak Aoheng kini kemudian bermukim wilayah Kalimantan Timur di daerah ulu Sungai Mahakam, terutama di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian di Kecamatan Long Bangun, dan ada sekelompok kecil mendiami kampung Enab, Kabupaten Putus Sibau dan lainnya lagi mendiami beberapa daerah. Proses migrasi dari daerah di sekitar Pegunungan Muller ke ulu Sungai Mahakam terjadi sekitar tahun 1760-1820.80 Migrasi dalam kelompok-kelompok kecil inilah yang kemudian memunculkan pembagian Suku Dayak Aoheng kedalam kelompok sebagaimana di kenal sekarang ini, yakni 1) Kelompok Suku Dayak Aoheng Long Apari; 2) Kelompok Suku Dayak Aoheng Long Kerioq; 3) Kelompok Suku Dayak Aoheng Tiong Bu'u; 4) Kelompok Suku Dayak Aoheng Tiong Ohang, 5) Kelompok Suku Dayak Aoheng Huvung. Pada waktu migrasi mamasuki wilayah Ulu Sungai Mahakam, di kenal hanya kelompok Suku Dayak Aoheng, yang dalam perkembangan kemudian masing-masing kelompok ini ada yang berpindah ke kampung atau daerah lain, sehingga pada saat ini, Suku Dayak Aoheng didapati bermukim di kampung-kampung dalam beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, meliputi: Kampung Long Apari, Kampung Naha Silat, Kampung Kampung Baru, Kampung Tiong Ohang, Kampung Tiong Buu, Kampung Long Kerioq. Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, yang meliputi: Kampung Long Bagung Ilir, Kampung Ujoh Bilang Ilir dan Kampung Long Hurai. Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, yang meliputi: Kapung Long Hubung Ilir.

Suku bangsa Dayak Aoheng memiliki stratifikasi sosial asli, yang secara umum terbagi ke dalam tiga strata, yakni kelompok aristokrat atau bangsawan yang *disebut supi, kelompok warga biasa yang disebut kovi, dan kelompok budak yang disebut dipon*.

Pada saat ini stratifikasi seperti di kemukakan di atas hampir tidak ada lagi, dan desa, kampung tidak serta merta dipimpin oleh strata supi karena penyelenggaraan pemerintahan kampung dan desa dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang desa, di mana yang mengepalai dan menyelenggarakan pemerintahan kampung atau desa adalah kepada desa atau kempala kampung sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam hal yang menyakut adat, dan

symbol-simbol adat dan upacara adat perbedaan stratifikatif ini masih masih berlaku dengan cukup ketat. Dengan kata lain, dalam tata Masyarakat Hukum Adat stratifikasi ini masih diakui dan dilaksanakan.

Dalam sistem Kekerabatan dan Sistem Perkawinan Suku bangsa Dayak Aoheng menganut sistem kekerabatan parental, yakni mengatur penyebutan identitas keturunan dengan menggunakan nama pihak bapak. Hal ini ditandai, dengan cara penyebutan nama seseorang yang lalu disusul oleh nama ayah, dan tidak oleh nama pihak ibu. Sedangkan sistem perkawinan di kalangan suku bangsa Dayak Aoheng menganut adat utrolokal, yakni bahwa pasangan yang baru menikah bebas untuk tinggal di lingkungan keluarga ibu atau keluarga ayah

Dalam kehidup masyarakat kecamatan long apari kabupaten Mahakam ulu ada yang di sebut Religiositas dan Ritual Terpenting Suku bangsa Dayak Aoheng memiliki satu ritual kehidupan terpting yang tidak *ada pada suku-suku bangsa dayak yang lainnya yang disebut Pengosang*. Ritual pengosang adalah ritual yang terpenting dan juga tersuci. Secara tradisional atau *turun temurun upacara ritual pengosang hanya dilakukan situasi yang kritis yang dinilai berbahaya dan mengancam kelangsungan hidup komunitas* seperti terjadinya paceklik karena gagal panen secara beruntun atau ketika terjadi epidemik penyakit tertentu. Dengan demikian, pengosang sebagai sebuah ritual kehidupan masyarakat suku bangsa Dayak Aoheng yang paling penting pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kesuburan atas tanah dan kesejahteraan hidup umat manusia.⁸¹ Selain ritual utama ini suku Dayak Aoheng juga memiliki ritual lain yang terkait peristiwa-peristiwa dalam siklus kehidupan manusia dan peristiwa-peristiwa dalam siklus kehidupan ekonomi sebagai petani peladang.

Dalam Susunan Masyarakat Adat Dayak Aoeng Suku Dayak Aoeng terdapat susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat adat atau persekutuan hakum adat, alat-alat perlengkapan, susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan desa, dan harta kekayaan desa sebagai berikut: Persekutuan Genealogis.Pada masyarakat Suku Dayak Aoheng di dapati jejak bahwa pada masa migrasi sebelum menempati di perkampungan-perkampungan di ulu Sungai Mahakam saat ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Masyarakat Hukum Adat Suku Aoheng bermigrasi dalam bentuk ikatan genealogis, yakni persekutuan yang terbentuk dari persamaan dalam keturunan.⁸³ Sebagaimana dalam Masyarakat Hukum Genealogis yang menitik beratkan pada faktor keturunan atau pertalian darah, dan pertalian darah selalu diturunkan melalui dua orang yakni laki-laki dan perempuan, maka dalam masyarakat Suku Dayak Aoheng secara secara spesifik didapatkan bahwa persekutuan genealogis pada masyarakat Suku Dayak Aoheng adalah persekutuan genealogis bilateral, dan tidak di kenal bentuk persetuan unilateral dan altenerend,Persekutuan Terriorial Suku Dayak Aoheng dalam perkembangan setelah migrasi nomaden hidup dalam persekutuan terriorial.

Hal ini terjadi setelah akhir tahun 1700-an di mana kelompok-kelompok yang semula bermigrasi sendiri-sendiri mulai membentuk 84 Untuk jelasnya, pada masyarakat suku Dayak Aoheng, sebagaimana dimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses migrasi maupun pada saat telah bermukim di wilayah ulu riam sungai Mahakam saat ini, didapati bahwa di dalam masyarakat suku dayak Aoheng dianut sistem eksogami (perkawinan antar etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda). Perkawinan eksogamis dilaksanakan dalam berbagai bentuknya baik heterogami (antar kelas sosial yang berbeda) maupun homogami (antar golongan sosial yang sama) persekutuan tetap dan teratur, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat permujaan tehadap roh-roh leluhur. Dasar daripada ikatan anggota persekutuan hukum territorial ini ialah hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama dan tertentu, dimana para anggota tinggal bersama, mendapatkan penghidupan, dan memuja roh/dewa. Mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka terikat oleh suatu daerah asal yang sama atau tempat tinggal yang sama. Pada masyarakat persekutuan territorial ini terdapat ikatan emosional yang sangat erat antara manusia sebagai penghuni dengan wilayah atau tanah tempat tinggalnya, dan ini menjadi azas yang sangat kuat dan menentukan suatu bentuk persekutuan teritorial.

- 1) Persekutuan Genealogis-TerritorialSebagai Masyarakat Hukum Adat Masyarakat suku Dayak Aoheng diikat secara genealogis tetapi sekaligus juga terikat oleh wilayah territorial sebagai pengikat utama para anggota kelompok masyarakat suku ini. Pada persekutuan ini para anggotanya tidak hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan
- 2) Stratifikasi Masyarakat Suku Dayak Aoheng mengenal stratifikasi sosial asli yang secara umum *terbagi ke dalam tiga strata, yakni aristokrat atau bangsawan yang disebut supi, kelompok warga biasa yang disebut kovi, dan kelompok budak yang disebut dipon*. Di dalam masyarakat suku Dayak Aoheng Strata bangsawan terbagi lagi ke dalam dua kelompok menurut tingkat kekuasaan kepempimpinan yang ditandai dengan besar-kecilnya rumah yang mereka pimpin, sebagai berikut :Supi Hauq adalah raja atas seluruh kampung dan memimpin seluruh kampung.Supi Okiq adalah raja kecil yang memimpin warga yang menghuni satu rangkaian rumah panjang.

Dalam struktur masyarakat suku Dayak Aoheng saat ini stratifikasi sosial masyarakat yang dibagi ke dalam golongan strata supi, kovi dan dipon karena struktur kepempimpinan desa dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang desa, di mana yang mengepalai dan menyelenggarakan pemerintahan kampung atau desa adalah kepada desa atau kempala kampung sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Namun de facto masyarakat suku dayak Aoheng dalam kehidupan sehari-hari masih

menghidupi kehidupan mereka menurut hukum adat, termasuk dalam hal yang menyangkut tanah³⁰

Penulis telah melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini yang dilakukan secara metode Normatif. Bawa data yang di peroleh oleh penulis dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam ulu,yang di atur oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengakuan,perlindungan pemberdayaan,Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat

Bawa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada narasumber Bapak Ba'ing Puhi selaku Kepala Adat, dan Bapak Yohannes Lukau selaku Sekertaris pada Adat Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu, yang berkompeten untuk memberikan informasi dalam skripsi ini, dan hasil wawancara yang diperoleh penulis yaitu:

b) Cara penyelesaian sengketa tanah di kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun tahap cara penyelesaian sengketa tanah antara papa ledok lawa dan beka udai di kampung Ting Ohang Kabupaten Mahakam Ulu yang di sampaikan oleh Bapak Ba'ing Puhi selaku Kepala Adat Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu :

- 1) Tahap pertama, pertemuan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan.

³⁰ <https://123dok.com/article/suku-dayak-aoheng-hukum-adat-tanah-dayak-aoheng.q2ndd2gp>.

Dalam tahap pertama ini kedua belah pihak mengumpulkan keluarga masing-masing baik dari pihak Ledok Lawa dengan mengahdirkan keluarga besar. Begitupun sebaliknya pihak Beka Udai menghadirkan keluarga besar untuk melakan penyelesaian sengketa tanah, melaui musyawarawah secara kekeluargaan. Namun hasil tahap penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dianggap gagal, sebab salah pihak merasa keberatan dari hasil musyawarah tersebut.

- 2) Tahap kedua melakukan pengaduan ke lembaga adat untuk melakukan musyawarah mufakat Dalam persoalan menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan antara kedua belah pihak yaitu Ledok Lawa dengan Beka Udai. Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan melaui Lembaga Adat. Adapun mekanisme-mekanisme yang dibuat adalah sebagai berikut:
 - a) Salah satu pihak melakukan pengaduan ke lembaga adat Dalam tahap ini pihak yang merasa keberatan melakukan pengaduan ke lembaga adat. Pengaduan dilakukan dengan meminta lembaga adat memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang diperebutkan para pihak.
 - b) Lembaga adat memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan dalam rumah adat Pemanggilan kedua belah pihak yang dilakukan oleh lembaga adat dengan menyurati ke pihak yang bersengketa. Setelah surat pemanggilan disampaikan dan para pihak merespon dari penyuratan tersebut. Kemudian

adanya kooperatif untuk hadir dalam musyawarah mukafakat untuk menyelesaikan sengketa tanah. Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh lembaga Adat sebagai fasilitator sekaligus penengah. Lembaga Adat harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan lembaga Adat sangat mempengaruhi dalam pemberi keputusan penyelesaian sengketa Tanah. Untuk yang bertugas sebagai fasilitator akan menghadirkan tokoh-tokoh tua dan saksi-saksi yang mengetahui secara jelas fisik mengenai batas tanah yang disengketakan. Ketua lembaga adat biasanya bertugas moderator dalam proses penyelesaian sengketa tanah.

- c) Ketua lembaga adat meminta kedua belah pihak dan para saksi untuk memberi keterangan Ketua lembaga adat telah memulai membuka acara musyawarah dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan masing- masing mengenai persoalan yang disengketakan. Setelah mendengarkan kesaksian atau penyampaikan pandangan dari kedua belah pihak, kepala lembaga adat akan meminta pandangan dari keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya pandangan dari saksi-saksi yang mengetahui persis kronologi batas tanah tersebut. Saksi-saksi yang mempunyai tanah berdampingan dengan kedua belah pihak yang berperkara. Keterangan para saksi sangat membantu untuk memutuskan atas persoalan batas Tanah yang disengketakan. Pada ranah tokoh-tokoh tua termasuk ketua lembaga adat berfungsi memberi masukan dan bertindak sebagai juri dengan benar-benar

mendengarkan kesaksian kedua belah pihak. tokoh- tokoh tua dan kepala lembaga adat akan mendengarkan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat Tanah yang besengketa. Setelah mendengarkan dari kedua belah pihak dan saksi- saksi. Ketua lembaga adat beserta tokoh-tokoh tua yang hadir dalam musyawarah untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah, membuat kesimpulan untuk mengambil keputusan yang benar-benar adil. Biasanya putusan yang telah diambil oleh lembaga adat yang diwakili oleh ketua lembaga adat diterima oleh para pihak karena hasil dan keputusan berdasarkan hasil keterangan, saksi batas, kedua belah pihak yang berpekerja dan masukan dari tokoh- tokoh tua. Pemutusan yang dibacakan oleh ketua lembaga adat dalam perkara yang dimusyawarah tidak bersifat berat sebelah dan adil.

- d) Tanah disita untuk sementara waktu jika keputusan lembaga adat tidak diterima oleh kedua belah pihak Bila mana salah satu pihak tidak menerima keputusan dari musyawarah dan mufakat oleh keputusan yang diberikan lembaga adat, maka lembaga adat mengambil alih sepenuhnya dengan turun tangan menyita atau mengambil areal tanah yang dipersengketan. Lembaga adat meninjau lokasi persengketaan dan membuat pelang atas tanah yang masih dalam tahap penyelesaian melaui lembaga adat. Tanah yang telah ditinjau oleh lembaga adat di ambil alih sepenuhnya sebelum kedua pihak yang bersengketa bersepakat untuk damai dan mendapatkan hak setelah hasil musyawarah di lembaga adat. Namun jika hasil musyawarah tidak

mendapatkan hasil kata sepakat maka proses penyelesaian sengketa dianggap gagal berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

- 1) Hasil musyawarah lembaga adat dan pihak bersengketa akan dituangkan dalam berita acara

Bila hasil kesepakatan musyawarah kedua belah pihak telah dianggap gagal, maka lembaga Adat mengambil keputusan dengan memuat pernyataan dalam berita cara sesuai prosedur ketentuan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat berlaku sebagai pihak mengetahui, bahwa sementara waktu tanah yang dipersengketakan disita dan tidak diperbolehkan untuk digarap atau dikelola oleh kedua belah.

Untuk dianggap sah dan berlaku sejak berita acara ditandatangi oleh pemilik asal tanah. Kemudian pihak keluarga yang bersengketa diwajibakan untuk menandatangi pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sebagai bukti otentik bahwa tandatangan pihak keluarga yang dianggap sebagai saksi dalam proses penyelesaian sengketa, yang secara sadar mengetahui bahwa Tanah tersebut tidak dapat digarap dan dikelola dalam kurung waktu yang telah disepakati³¹.

Penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat kampung tiong ohang dalam menyelesaikan sengketa tanah yaitu secara keluraga di mana para pihak yang bersangkutan di kumpulkan dan para saksi saksi di mana lembaga adat memberikan pandangan dan memberikan masukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan yang memiliki lahan yang di sengketakan oleh

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ba'ing Puhi, selaku Kepala Adat Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu

kedua belah pihak dari situ ada salah satu yang mengalah antara kedua belah pihak yang mengalah, sehingga bisa berdamai, ketika salah satu dari kedua belah pihak ada yang bertegangan maka selaku lembaga adat selalu memberi arahan dan pengertian lembaga adat selaku penengah atau penasehat kedua belah pihak yang bersangkutan dimana penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat selalu melalui sistem keluarga salah satu penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat adat dayak yang dilakukan melalui sistem kekeluargaan, penyelesaian sengketa tanah yang berada di kampung Tiong Ohang juga dapat di selesaikan hanya dalam ruang lingkup kampung Tiong Ohang yang di tangani oleh lembaga adat kampung Tiong Ohang sengketa tanah juga tidak pernah di selesaikan oleh pemerintah hanya di selesaikan oleh lembaga adat dan juga didalam ruang lingkup wilayah kampung Tiong Ohang³²

c) Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohannes Lukau selaku Sekertaris Lembaga Adat Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu kendala yang di temui dalam meyelesaikan sengketa adalah ;


1. kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanah atau lahan yang disengketakan sehingga pertentangan di masyarakat.
2. Biaya dan transportasi hasil wawancara kendala yang di hadapi oleh lembaga adat terkait biaya atau transportasi lembaga dalam menyelesaikan sengketa tanah terutam pada saat lembaga adat menyelesaikan sengketa di

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Yohanes Lukau, selaku Sekretaris Adat Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu

luar kampung tiong ohang sehingga memiliki kendala biaya atau transpotasi perjalanan,

3. Kurangnya kerja sesama antar lembaga adat
4. Kurang nya kesadaran antar lembaga adat

d) Struktur Organisasi Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang MahakamUlu



BAB III

PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETAN TANAH OLEH LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHKAM ULU

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Oleh Lembaga Adat Di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.

Kampung Tiong Ohang adalah kampung yang berkacematan di long apari Kabupaten Mahakam ulu yang kini terbentuk dan muncul sebagai sebuah entitas etnik atau suku melalui sebuah proses cukup panjang. Suku bangsa yang di sebut Dayak Aoheng kini terbentuk dan menjadi sebuah entitas eknis melalui perpaduan berbagai kelompok nomaden/peramu yang berbeda (kebiasaan dan dialek) pada awal mulanya dan terus terjadi demikian pada periode berikutnya saat kelompok-kelompok tersebut mulai bercocok tanam/berladang. Dengan demikian, proses munculnya sub-etnik suku Dayak Aoheng adalah proses yang tidak sekali jadi, melainkan terlebih dahulu melalui fase terbentuknya kelompok-kelompok pra-Suku Aoheng yang otonom, dan demikian terus berkembang lalu terintegrasi dan membentuk sebuah entitas etnik, dengan kebudayaan dan bahasa tunggal yang sebut sebagai suku Dayak Aoheng.

Catatan tertulis tentang suku Dayak Aoheng baru dapat disajikan pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada masa ini suku Bangsa Dayak Aoheng bermukim daerah di sekitar Pegunungan Muller bagian barat. Dalam

perkembangan selanjutnya mereka meninggalkan daerah ini dan sebagian besar dari Suku Bangsa Dayak Aoheng kini kemudian bermukim wilayah

Kalimantan Timur di daerah ulu Sungai Mahakam, terutama di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian di Kecamatan Long Bangun, dan ada sekelompok kecil mendiami kampung Enab, Kabupaten Putus Sibau dan lainnya lagi mendiami beberapa daerah. Proses migrasi dari daerah di sekitar Pegunungan Muller ke ulu Sungai Mahakam terjadi sekitar tahun 1760-1820.⁸⁰ Migrasi dalam kelompok kelompok kecil inilah yang kemudian memunculkan pembagian Suku Dayak Aoheng

Seiringnya berjalannya perkembangan jaman terutama berkembangnya penduduk terutama para penduduk etnis pendatang di Kecamatan long apari kabupaten Mahakam ulu terutama Mayoritas Penduduk Kecamatan Long Apari adalah kelompok suku Dayak antara lain Punan, Havongan, Bukot, Penihing dan Aoheng serta Bahau dan Bakumpai, selain itu suku pendatang seperti Suku Jawa, Bugis dan Flores juga ditemukan diwilayah kecamatan ini yang semakin pesat dan semakin banyak keberadaannya di suatu wilayah terutama di Kecamatan long apari kini menimbulkan banyaknya permasalahan terutama pada

Kecamatan long apari yang merunjuk pada banyaknya permasalahan - permasalahan terutama permasalahan pada sengketa tanah yang menjadi sengketa antar keluarga atau pun orang lain yang ingin menguasai tanah di karenakan banyaknya masyarakat yang tau atau pahkam bagai mana

pentingnya tanah bagi kehidupan di masyarakat terutama buat berkebun dan berladang dan membagun rumah tempat tingal dan lain sebagainya dan akhirnya permasalahan-permasalahan ini timbul terjadi, diakibakan para pendatang

yang awalnya hanya sementara menduduki wilayah kecamatan long apari dan akhirnya menetap, masyarakat pendatang terebut kini awal mulanya menetap di kapung tiong ohang kecamatan long apari hanya sekedar memijam lahan kepada masyarakat setempan dengan awalnya berkebun dan bercok tanam, atau berladang dengan lahanyang di pinjam atau di pake seiring berjalan nya waktu.

mereka mengakuai bahwa lahan tersebut milik merka dan merka merawat tanah atau lahan tersebut dengan awlanya memijam lahan tersebut kepada warga setempen sehingga terjadi nya suatu permasalahan sengketa tanah maupun sengketa batas maupun sengketa penyerobotan tahan dan kini semakin banyak terjadi permasalahan sengeketa tanah di kecamatan long apari

Sengketa pertanahan merupakan sebuah permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat, hal ini merupakan sebuah permasalahan hukum yang sudah tidak asing dan bukan sebuah permasalahan baru, tentu hal tersebut dikarenakan kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan

dengan tanah yang menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia. Jaman dahulu masyarakat adat bergantung dengan alam untuk bertahan hidup, di masyarakat adat dayak khususnya di wilayah tiong

ohang masyarakat dahulunya bertahan hidup dengan bercocok tanam, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membuka lahan untuk bercocok tanam, kemudian berpindah tempat kembali membuka lahan dan bercocok tanam kembali. Di masa dewasa ini tanah menjadi sebuah materi yang sangat berharga, bahkan status sosial dapat dipengaruhi dengan sebidang tanah yang dikuasai atau dimiliki. Hal tersebut memotivasi masyarakat untuk dapat menguasai sebidang tanah yang dapat dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan rumah, kebun, dan lain sebagainya untuk dapat bertahan hidup dan mempertahankan serta meningkatkan status sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman penambahan penduduk di wilayah tiong ohang membuat perubahan yang sangat drastis, penduduk yang bertambah, baik dikarenakan bertambahnya anak cucu dari penduduk asli, ataupun penambahan penduduk berasal dari wilayah luar menyebabkan banyak perubahan khususnya cara hidup dalam bermasyarakat, sengketa atau permasalahan terkait kepemilikan tanah tidak dapat dihindarkan, sehingga saat ini telah terjadi beberapa permasalahan tanah terkait batas – batas tanah. Berkembangnya dan bertambahnya penduduk di wilayah tiong ohang tidak mengubah dan menggeser keberadaan adat yang dianut di kampung tiong ohang, meskipun perkembangan dan kemajuan sudah merambah di kampung tiong ohang, namun hal tersebut tidak merubah status dan tatanan kehidupan adat di wilayah kampung tiong ohang. Meskipun sistem pemerintahan di wilayah kampung tiong ohang telah merubah dan

memberikan kemajuan di wilayah tiong ohang namun terhadap hukum adat di kampung tiong ohang masih dipegang teguh dan masih dipertahankan.

Hukum adat yang berlaku di kampung tiong ohang merupakan hukum adat yang selalu dipegang teguh dari masa nenek moyang dahulu. Saat ini lembaga yang menaungi dan yang mengatur hukum adat di kampung tiong ohang adalah Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang, hal ini telah menunjukkan komitmen negara dalam memelihara dan menghormati hak – hak masyarakat hukum adat, meskipun saat ini negara menganut dan memegang hukum secara tertulis berdasarkan undang – undang, namun negara juga masih mengakui adanya hukum adat di kehidupan masyarakat khususnya di kampung tiong ohang, Permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat di kampung tiong ohang yang permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa dapat diselesaikan secara adat melalui Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang yang dikepalai oleh Kepala Adat Kampung Tiong Ohang. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait sengketa tapal batas tanah milik salah satu masyarakat di kampung tiong ohang, yang diselesaikan secara adat melalui Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang.

Masalah yang timbul di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari yang terjadi masalah sengketa tanah salah satu permasalahan yang terjadi antara keluarga dan juga pihak orang lain salah satu Masalah yang Terjadi pada Sengketa Batas tanah tersebut antar kedua pihak bapak edok lawa dan beka udai, lahan tersebut Warisan turun-temurun dari nenek moyang kedua pihak

yang, belum pernah mengenal baca dan tulis sehingga batas dan ukuran lahan tersebut masih berpatokan pada kearifan lokal dan perposisi berdampingan pembatas oleh tanaman atau dengan bahasa dayak (toron) batas Seiring berjalannya waktu, kini lahan tersebut kemudian digarap kembali oleh kedua penerima warisan , namun terkendala oleh batas.

Kewenangan Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa yang timbul didalam kehidupan masyarakat adat di kampung tiong ohang dilindungi melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Hulu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat. Secara tegas dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat (tetap).Penyelesaian sengketa tapal batas yang terjadi di wilayah kampung tiong ohang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang, adapun tahapan cara penyelesaian sengketa tanah antara bapak ledok dan beka udai di kampung Tiong Ohang, Kabupaten Mahakam Ulu, dapat diselesaikan secara berikut :

1) Tahap pertama, pertemuan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan.

Dalam tahap pertama ini kedua belah pihak mengumpulkan keluarga masing-masing baik dari pihak Ledok lawa dengan mengahadirkan keluarga besar. Begitupun sebaliknya pihak Beka Udai menghadirkan keluarga besar untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah, melalui musyawarah secara kekeluargaan. Namun hasil konklusi tahap penyelesaian sengketa antara

secara kekeluargaan pada tahap ini tidak membawa hasil dan dianggap gagal, sebab salah satu pihak merasa keberatan dari hasil musyawarah tersebut. Bawa dalam tahap ini sama halnya dengan tahap mediasi yang dilakukan di pengadilan, mediasi menjadi sebuah langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan diharapkan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila masing – masing pihak bersepakat maka tahap penyelesaian berhenti sampai pada tahap ini, namun bila tidak menemukan titik temu maka dapat dilaksanakan melalui tahapan selanjutnya.

- 2) Tahap kedua melakukan pengaduan ke lembaga adat untuk melakukan musyawarah mufakat Proses penyelesaian tahap selanjunya apabila proses penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilaksanakan maka salah satu pihak atau keduanya dapat mengajukan pengaduan kepada Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang untuk melakukan proses musyawarah mufakat. Dalam proses penyelesaian persoalan yang menyangkut terhadap kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan antara kedua belah pihak yaitu Ledok Lawa dengan Beka Udai.Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada

beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan melalui Lembaga Adat.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuat adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak melakukan pengaduan ke lembaga adat

Dalam tahap ini pihak yang merasa keberatan melakukan pengaduan ke lembaga adat. Pengaduan dilakukan dengan meminta lembaga adat memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang diperebutkan para pihak.

- b) Lembaga adat memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan dalam rumah adat, Pemanggilan kedua belah pihak yang dilakukan oleh lembaga adat dengan cara mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang bersengketa. Setelah surat pemanggilan tersebut disampaikan dan para pihak merespon dari penyuratan tersebut. Kemudian adanya kooperatif untuk hadir dalam musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa tanah. Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh lembaga Adat sebagai fasilitator sekaligus penengah. Lembaga Adat harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan lembaga Adat sangat mempengaruhi dalam pemberi keputusan penyelesaian sengketa Tanah. Untuk yang bertugas sebagai fasilitator akan menghadirkan tokoh-tokoh tua dan saksi-saksi yang mengetahui secara jelas fisik mengenai

batas tanah yang disengketakan. Ketua lembaga adat biasanya bertugas moderator dalam proses penyelesaian sengketa tanah.

- c) Ketua lembaga adat meminta kedua belah pihak dan para saksi untuk memberi keterangan. Ketua lembaga adat telah memulai membuka acara musyawarah dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan masing- masing mengenai persoalan yang disengketakan. Setelah mendengarkan kesaksian atau penyampaikan pandangan dari kedua belah pihak, kepala lembaga adat akan meminta pandangan dari keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya pandangan dari saksi-saksi yang mengetahui persis kronologi batas tanah tersebut. Saksi-saksi yang mempunyai tanah berdampingan dengan kedua belah pihak yang berperkara. Keterangan para saksi sangat membantu untuk memutuskan atas persoalan batas Tanah yang disengketakan. Pada ranah tokoh-tokoh tua termasuk ketua lembaga adat berfungsi memberi masukan dan bertindak sebagai juri dengan benar-benar mendengarkan kesaksian kedua belah pihak. tokoh- tokoh tua dan kepala lembaga adat akan mendengarkan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat Tanah yang besengketa. Setelah mendengarkan dari kedua belah pihak dan saksi- saksi. Ketua lembaga adat beserta tokoh-tokoh tua yang hadir dalam musyawarah untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah, membuat kesimpulan untuk mengambil keputusan yang benar-benar adil. Biasanya putusan yang telah diambil oleh lembaga adat yang diwakili oleh ketua lembaga adat diterima oleh para pihak karena hasil dan keputusan berdasarkan hasil keterangan, saksi batas, kedua belah pihak yang berpekerja

dan masukan dari tokoh- tokoh tua. Pemutusan yang dibacakan oleh ketua lembaga adat dalam perkara yang dimusyawarah tidak bersifat berat sebelah dan adil.

- d) Tanah disita untuk sementara waktu jika keputusan lembaga adat tidak diterima oleh kedua belah pihak. Bila mana salah satu pihak tidak menerima keputusan dari musyawarah dan mufakat oleh keputusan yang diberikan lembaga adat, maka lembaga adat mengambil alih sepenuhnya dengan turun tangan menyita atau mengambil areal tanah yang dipersengketan. Lembaga adat meninjau lokasi persengketaan dan membuat pelang atas tanah yang masih dalam tahap penyelesaian melalui lembaga adat. Tanah yang telah ditinjau oleh lembaga adat di ambil alih sepenuhnya sebelum kedua pihak yang bersengketa bersepakat untuk damai dan mendapatkan hak setelah hasil musyawarah di lembaga adat. namun jika hasil musyawarah tidak mendapatkan hasil kata sepakat maka proses penyelesaian sengketa dianggap gagal berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.
- e) Hasil musyawarah lembaga adat dan pihak bersengketa akan dituangkan dalam berita acara. bila hasil kesepakatan musyawarah kedua belah pihak telah dianggap gagal, maka lembaga Adat mengambil keputusan dengan memuat pernyataan dalam berita cara sesuai prosedur ketentuan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat berlaku sebagai pihak mengetahui, bahwa sementara waktu tanah yang dipersengketakan disita dan tidak diperbolehkan untuk digarap atau dikelola oleh kedua belah. Untuk dianggap sah dan berlaku sejak berita acara ditandatangi oleh pemilik asal

tanah. Kemudian pihak keluarga yang bersengketa diwajibakan untuk menandatangi peryataan yang dituangkan dalam berita acara sebagai bukti otentik bahwa tandatangan pihak keluarga yang dianggap sebagai saksi dalam proses penyelesaian sengketa, yang secara sadar mengetahui bahwa Tanah tersebut tidak dapat digarap dan dikelola dalam kurung waktu yang telah disepakati.

B Kendala Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kampung Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu

Setiap proses dalam penyelesaian masalah tidak semudah dan sering mengalami dan menghadapi beberapa kendala, hal tersebut serupa dengan proses penyelesaian yang dilakukan di Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang mengalami kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah di mana kedua belah pihak saling bertentangan atas tanah yang di sengketakan di mana pada salah satu pihak tidak mau mengalah atas tanah yang di sengketakan, adapun beberapa kendala yang dialami yaitu :

- 1) kurangnya pemahaman mayarakat tentang tanah atau lahan yang di sengketakan.yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang dalam proses Penyelesaian yang di lakukan oleh lembaga adat kampung tiong ohang dalam menyelesaikan sengketa tanah yaitu pada tahap penyelesaian secara keluarga di mana para pihak yang bersangkutan di kumpulkan dan para saksi saksi di mana lembaga adat memberikan pandangan dan memberikan masukan kepada kedua belah pihak

yang bersangkutan yang memiliki lahan yang di sengketakan oleh kedua belah pihak dari situ terdapat salah satu yang mengalah antara kedua belah pihak yang mengalah, sehingga bisa berdamai, ketika salah satu dari kedua belah pihak ada yang bertegangan maka selaku lembaga adat selalu memberi arahan dan pengertian lembaga adat selaku penegah atau penasehat kedua belah pihak yang bersangkutan dimana peyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat selalu melalui sistem keluarga atau sistem keluarga salah satu penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat adat dayak yang di lakukan melalui sistem kekeluargaan, penyelesaian sengketa tanah yang berada di kampung tiong ohang juga dapat di selesaikan hanya dalam ruang lingkup kampung Tiong Ohang yang di tanggani oleh lembaga adat kampung tiong ohang sengketa tanah juga tidak pernah di selesaikan oleh pemerintah hanya di selesaikan oleh lembaga adat dan juga didalam ruang lingkup wilayah kampung tiong ohang

- 2) Tidak ada biaya administrasi dan transportasi dalam menyelesaikan sengketa.dalam menyelesaikan sengketa tanah di kampung tiong ohang terkendala tidak adanya biaya administrasi dalam pengurusan dokumen atau berkas dan juga prasarana yang sangat banyak keterbatasan

Selain permasalahan terkait kesadaran dan pemahaman di dalam masyarakat terkait pemahaman masyarakat terkait tanah yang dikuasai, terdapat juga kendala – kendala yang di hadapi oleh lembaga adat terkait biaya atau transportasi lembaga data dalam menyelesaikan sengketa tanah terutama pada saat lembaga adat menyelesaikan sengketa di luar kampung tiong ohang

sehingga memiliki kendala terhadap biaya atau transportasi perjalanan. Di dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk memastikan dan meyakinkan Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang agar dapat melihat dengan terang dan memastikan bahwa tanah yang dimaksud adalah benar – benar tanah yang disengketakan adalah milik para pihak yang saling berselisih batas tanah yang dimaksud. Dalam prosesnya tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, pada umumnya tentu hal tersebut membutuhkan dan perlu untuk mengeluarkan biaya mulai dari proses mediasi hingga meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa. Dan terhadap transportasi yang digunakan juga menjadi kendala hal ini dikarenakan medan yang dilalui terkadang tidak dapat diakses dengan mudah dengan kendaraan – kendaraan yang biasa digunakan oleh lembaga adat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayah kampung tiong ohang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang, adapun tahapan cara penyelesaian sengketa tanah antara bapak ledok dan beka udai di kampung Tiong Ohang, Kabupaten Mahakam Ulu, dapat diselesaikan secara. Beberapa tahap yaitu pertama adalah pertemuan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan, Tahap kedua melakukan pengaduan ke lembaga adat untuk melakukan musyawarah mufakat, bahwa terhadap keputusan yang diambil melalui lembaga adat tersebut bersifat final.
2. Bawa kendala – kendala yang dialami dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa batas melalui Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang yakni masih banyak masyarakat Kampung Tiong Ohang yang kurang memahami dan kurang menguasai terhadap batas – batas tanah yang dimiliki, hal ini dikarenakan pada dasarnya kurangnya kesadaran masyarakat dahulu sejak jaman nenek moyang terhadap pentingnya mengetahui dan menguasai sebidang tanah, hingga sulitnya proses penyelesaian terhadap permasalahan tanah tersebut di wilayah kampung Tiong Ohang. Selain itu juga terdapat kendala bagi Lembaga Adat

3. Kampung Tiong Ohang terkait biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional karena masyarakat yang ingin menyelesaikan di lembaga adat tiong ohang tidak ditetapkan biaya yang pasti hanya bersifat sukarela, sehingga biaya yang dikeluarkan tersebut tidak jarang mengalami kekurangan dalam pemenuhan hiaya operasional bagi lembaga adat kampung tiong ohang bila harus peninjauan lokasi, namun kendala – kendala tersebut tidak menyebabkan penghentian penyelesaian tersebut, namun masyarakat tetap bersama-sama mengupayakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Bahwa saran terhadap Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang lebih meningkatkan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi baik terhadap sumber daya manusia di dalam lembaga adat tersebut maupun terhadap masyarakat adat terhadap proses penyelesaian atau mekanisme penyelesaian yang dilakukan di Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang, sehingga hal tersebut meningkatkan dan mempermudah menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga keberadaan lembaga adat tersebut juga turut membantu dalam memperjuangkan keadilan.
2. Bahwa saran terhadap Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang yang mengalami permasalahan biaya dan transportasi, sebaiknya dilakukan perubahan dan dibuatkan regulasi di dalam Lembaga adat tersebut

terkait biaya – biaya yang akan timbul guna menyelesaikan permasahan yang dibebankan kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini bukan hal yang baru, pada dasarnya metode ini telah dilakukan dan dilaksanakan di tingkat peradilan di Indonesia dimana para pihak dikenakan biaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat pengadilan. Sehingga solusi ini menjadi tepat tidak membebankan pihak Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang dalam mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/ LITERATUR

- A,Suryaman M Pide,2017 *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta,
- Agus sekarmadji oemar moechthar,2023, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* jakarta
- Ahya Harahap, 2008,*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta
- Arie S. Hutagulung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Rajawali Press
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Peneltian Hukum, Jakarta, Raja Gravindo Persada
- Bambang Daru N ugroho,2015 *Hukum Adat* , PT.Refika Aditama, Bandung,
- Dominikua Rato,2009 *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang Mediatama,
- Krisna Harahap,2008, *Hukum Acara Perdata* (Bandung PT Grafiti Budi Utami
- Rizal Akbar Maya Poetra,2021,QuoVadis Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja,PT.Nas Media Indonesia,Yogyakarta,
- Mudjiono, 1999, Hukum Agraria, Yogyakarta, Liberty,
- Marzuki Mahmud, 2016,*Peter, Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Prenanda Media Gro
- M.Arba,Ham,2019,*Hukum Agraria Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta
- Rosnidar Sembiring,2017,*Hukum Pertanahan Adat*,Depok,Rajawali Pers,
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Nia Kurniati,2016,*Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Abritrase Dalam teori dan Peraktik*,PT Rifka Aditama,

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*,Edisi Revisi, Jakarta, Pranada Media Group.

Rusmadi Murad, 2017, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Jakarta

Sayud Margono,2004,ADR Alternatif Dispute Resolution & Abritrase,Bogor Ghalia,

Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Syahrial abbas 2009, *Mediasi Dalam Persepktif Hukum Sayriah Hukum Adat,dan Hukum Nasional*

Sri,Hajati,dkk,2017,*Politik Hukum Pertanahan*,Airlangga University Press,Surabaya

Susanti Adi Nugroho,2019,*Mamfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,Prenadamedia Group

Sayud Margono,2004,ADR Alternatif Dispute Resolution & Abritrase,Bogor Ghalia

Urip santoso,2015 Perolehan Hak Atas Tanah,Jakarta,PT Kharisma Putra Utama

Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,

Urip Santoso,SH.,MH 2005 *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* Jakarta kencana,

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang undang nomor 30 Tahun 1999

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu Nomor 7 Tahun 2018

C. JURNAL

Pada Polisi Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan, Jurnal Jakarta, Ahyar Ari Gayo 2018, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat :jurnal penelitian hukum.2018.

Abdul Halim lembaga Peradilan Dan Penyelesian Sengketa Alternatif .jurnal
[http://www.pabengkulukota.go.id/foto/Lembaga%20Peradilan%20dan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif\(22%20January%202009\).pdf](http://www.pabengkulukota.go.id/foto/Lembaga%20Peradilan%20dan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif(22%20January%202009).pdf)

Abdul Mukmin, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi*,Jurnal Ilmiah Hukum 2010,<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/issue/view/45>

Mahrita Aprilya Lakburlawal *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha:Junrnal Hukum Acara Perdata*.2016.

M.Syamsudin,2008 Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta Jurnal,

Muhammad,2019,*Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Indonesia Jurnal* hal,491

John Haba,2010,*Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia Juranal*

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati,2020penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan teori Dean, G.Pruitt Dan Jeffrey Zrubin Z Universitas Diponegoro. Jurnal,hal 807-808<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31168/17477#:~:text=Teori%20penyelesaian%20sengketa%20merupakan%20teori,G%20Pruitt%20dan%20Jeffrey%20Z.>

Jenny.K.Matuankotta, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*

D. SUMBER LAIN

<https://123dok.com/article/suku-dayak-aoheng-hukum-adat-tanah-dayak-aoheng.q2ndd2gp.>



**LEMBAGA ADAT DAYAK WILAYAH MAHKAMAH ULU
LEMBAGA ADAT KAMPUNG TIONG OHANG
KECAMATAN LONG APARI**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jl. Nyurai RT. 003, Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Kode Pos 75769

Nomor : 189/08/LA-KP-TO/VIII/2023
Lampiran :
Perihal : Penilitian Skripsi

Menindaklanjuti Surat Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widiya Gama Mahakam Samarinda Nomor :294/UWGM/FH-B/VII/2023, Tanggal 24 Agustus 2023, Prihal Penelitian, dengan data Sebagai berikut :

Nama : FRANSISKUS ASISI DANGAN
MPM : 1874201023
Jenjang : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan hasil verifikasi pemerintahan Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu yang telah dilaksanakan maka Bersama surat ini kami memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian judul skripsi selama di Kampung Tiong Ohang.

Demikian Surat Keterangan di sampaikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Dekan FH Universitas Widiya Gama Mahakam Samarinda di Samarinda
2. Arsip

